



**PENETAPAN**  
NOMOR : 85/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**Drs. BUJANG ISHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Belakang SDN I Nangkod, RT. 01/ RW.09, Nomor 62 Nangkod, Cipacing-Jatinangor, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Diklat Keagamaan Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**. Tempat Kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MA/186/2017 tanggal 31 Mei 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. H. Maryono, S.Ag., MM.;
2. As'ad Adi Nugroho, S.H.;
3. Hj. Eddy Yanti, S.H.;
4. Hj. Aziezh Kebahyang, S.H., M.H.;
5. Abdul Latif, S.H.;
6. Muhammad Rudiansyah, S.H.;
7. A.M.H. Marabessy, S.H., M.H.;

Ketujuhanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 85/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2017, tentang Lolos Dismissal;
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 85/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  3. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 85/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 18 April 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 25 April 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
  5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
  6. Surat Penggugat tertanggal 12 Juni 2017, perihal Pencabutan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUN-JKT;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan;
  - Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2017 dengan Register Perkara Nomor 85/G/2017/PTUN-JKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 85/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01586 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Umum An. Drs. Bujang Ishak NIP. 196512051994011001;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 85/G/2017/PTUN-JKT., tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada tahapan Jawab jawab pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 12 Juni 2017, Pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan dalam perkara Nomor: 85/G/2017/PTUN-JKT, karena telah terjadi perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 85/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 12 Juni 2017, perihal Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat Penggugat tertanggal 12 Juni 2017, perihal Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi Pengadilan pada saat pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam proses tahapan Jawab-jawab pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat diajukan setelah Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan tersebut baru dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 Ketua Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Tergugat tentang adanya Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dimaksud dan selanjutnya Tergugat telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga dengan demikian Permohonan Pencabutan Penggugat untuk mencabut Gugatan ini tidak bertentangan dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 85/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya Permohonan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terhenti atau berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Mencoret Perkara Nomor 85/G/2017/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 259.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ALMERCY,**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 85/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**I. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**II. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**A L M E R C Y, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 85/G/2017/PTUN-JKT**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	.....	Rp.	93.000,-
4.	Biaya Meterai	.....	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
	Jumlah		Rp.	259.500,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 85/G/2017/PTUN-JKT